

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 82 TAHUN: 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian:

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo.
- 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II PEMBENTUKAN

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pasar.
- (2) UPT Pasar merupakan unit pelaksana teknis dengan klasifikasi Kelas A
- (3) UPT Pasar terdiri dari:

- uPT Pasar Wilayah I, dengan wilayah ketugasan meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Kokap, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur, dan Kecamatan Lendah; dan
- b. UPT Pasar Wilayah II, dengan wilayah ketugasan meliputi Kecamatan Pengasih, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

- (1) Organisasi UPT Pasar terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala;
 - b. Unsur Pembantu : Subbagian Tata Pimpinan Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana : 1. Jabatan
 - Pelaksana;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan Organisasi UPT Pasar terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Pasar

Pasal 5

UPT Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan pengelolaan pasar.

Pasal 6

UPT Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja UPT Pasar;

- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pasar;
- c. pemungutan dan pendapatan;
- d. pelayanan kebersihan pasar;
- e. pelayanan ketertiban dan keamanan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPT Pasar; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, administrasi keuangan, dan kepegawaian.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian;
 - b. pengelolaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - c. pengelolaan urusan perlengkapan;
 - d. pengelolaan urusan umum;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. pengoordinasian penyusunan perencanaan UPT Pasar;
 - g. pengelolaan administrasi keuangan;
 - h. pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan UPT Pasar; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Ketiga Jabatan Pelaksana

Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pengelolaan pasar.
- (2) Jabatan Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. penyiapan bahan pengelolaan pasar;
 - c. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi;
 - d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas UPT Pasar; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT Pasar.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pasar sesuai bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pasar terdiri sejumlah pejabat dan jenjang jabatan fungsional yang dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Subkelompok sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.

(5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pejabat yang menduduki jabatan pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan tetap menduduki jabatannya sampai ditetapkannya pejabat definitif.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat saat selesainya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 16 Desember 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 16 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,


Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 82

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 81 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PASAR PADA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PASAR



Wates, 16 Desember 2019 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO